

IMPLENTASI PERJANJIAN EKTRADISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Kafani Safrul Mufarid¹ Sahal Afhami² Romlan³

farid12svd@gmail.com¹, sahalundar1@gmail.com², prasodjoromlan@gmail.com³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum

ABSTRAK

Perjanjian ektradisi merupakan perjanjian Kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh negara atau negara lain yang dilakukan untuk Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan yang melintasi batas suatu negara , perjanjian ini biasanya atas Kerjasama politik kedua negara yang komitmen untuk Ppenagulangan kejahatan , Ektradisi menurut UU RI No. 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan karena berhak mengadili hukumannya , Ektradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian (treaty) antara Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang – Undang. Penelitian ini menganalisa ektradisi yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk penegakkan hukum di Indonesia karena maraknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri , sangat menjadi ancaman tersendiri mengingat dampak korupsi yang telah mengawatirkan dan memungkinkan untuk mengarah pada kejahatan ekonomi lebih statik dan focus penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana peranan atau Implementasi ektradisi intuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Negara, Ektradisi, Kejahatan Korupsi

IMPLEMENTATION OF THE EXTRADITION AGREEMENT IN TACKLING CORRUPTION CRIMES IN INDONESIAN

ABSTRACT

An extradition agreement is a cooperation agreement carried out and agreed upon by another country or state to take action to prevent crimes that cross a country's borders. This agreement is usually based on political cooperation between the two countries which is committed to implementing it in terms of preventing crime.Extradition according to Republic of Indonesia Law no. 1 of 1979 is the surrender by a country requesting surrender who is suspected or convicted of committing a crime outside the territory of the surrendering country and within the territorial jurisdiction of the country requesting the surrender because it has the authority to adjudicate the punishment. Extradition is carried out on the basis of a "treaty" between Indonesia and another country whose ratification is carried out by law.This research analyzes extradition which is used as a means of law enforcement in Indonesia because of the increasing number of perpetrators of criminal acts of corruption who flee abroad , which is a threat in itself considering the worrying impact of corruption and can lead to more systematic economic crimes. And the focus off this reserch is to question the role of etradition agreements in tackling coruption crimes in Indonesia.

Keywords: Countries, Ektradition, Corruption Crimes

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum , yaitu negara konsekuensi logis dari negara hukum yang artinya bahwa setiap Tindakan yang dilakukan masyarakat sebagai pelaku tindak pidana maupun penegak hukum harus sesuai dengan norma esensial yang terkandung didalamnya atau berlaku di Indonesia , Perjanjian Internasional sebagai cabang hukum Internasional

belum terlalu populer di Indonesia dan bahkan belum terlalu diminati oleh para mahasiswa hukum , karena sering dianggap hanya sebagai ilmu diplomat dan pejabat organisasi internasional , namun dengan adanya ilmu hukum ini kita bisa mengerti sebenarnya betapa pentingnya karena menyangkut hak dan kebebasan bernegara dengan negara lain serta penyelesaiannya seperti contoh Ektradisi.

Pada era saat ini ilmu pengetahuan dan tehknologi dirasa sangat membantu pesat

seseorang yang terkena suatu kejahatan serta disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melarikan diri ke negara lain, khususnya pada pelaku pidana kejahatan yaitu tindak pidana korupsi, Tindakan pada rencana kejahatan yang dimaksud, dimana pelaku telah melakukan rencana di suatu negara dan Ketika mendapat hukuman para pelaku melarikan diri di berbagai negara dengan membawa semua hasil aset korupsinya ke berbagai negara dan melakukan persembunyian.

Kerjasama Internasional dalam keadaan tersebut dipilih oleh pengambil keputusan setiap negara demi kepentingan bersama dalam mencegah kejahatan dunia sekaligus menegakkan hukum, ketertiban dan keadilan, ini ditekankan kedalam Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka suatu Kerjasama untuk mengatasi yuridiksi teritorial sebagai penghambat, dalam konteks mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri, dikenal dengan istilah Ektradisi yang secara singkat diartikan sebagai pranata hukum yang mandiri berupa praktik – praktik tentang pengambilan dan penyerahan atau membawa Kembali seorang pelaku kejahatan dari suatu negara yang merupakan tempatnya melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara lain yang memiliki yuridiksi criminal.

Berdasarkan atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat di simpulkan dengan permasalahan pertama, bagaimanakah pengaturan Ektradisi dalam mencegahnya. dengan tujuan mengidentifikasi dan menjelaskan serta menganalisis prakterk

ektradisi kasus korupsi di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Ektradisi Dalam Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku Di Indonesia ?
2. Bagaimana Mekanisme Ektradisi Pidana Korupsi Menurut Perjanjian Internasional ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sesuai dengan sebuah karakter ilmu hukum, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang mengutamakan pada studi kepustakaan dan web web internet sesuai dengan perkembangan zaman yang dilalui saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ektradisi Secara Yuridis

Beberapa pengertian ektradisi, baik yang diatur dalam peraturan internasional maupun nasional serta yang dikeluarkan oleh para ahli yaitu :

1. *Pasal 1 undang -undang nomor 1 tahun 1979* ; “Ektradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang di sangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi

wilayah negara yang berwenang untuk mengadili dan memidanakan”¹

2. *I Wayan Parthiana* : Ektradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal , baik berdasarkan perjanjian ektradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atsa seseorang yang yang dituduh melakuka tindak pidana kejahatan (tersanka tertuduh , terdakwa) atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukanya oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada tersembunyi kepada negara lain yang memiliki teritorial untuk mengadili dan menghukumnya .²

Dari bebrapa unsur definisi diatas trlihat bahwa untuk dapat disebut sebagai ektradisi harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Negara diminta (Requested State) , negara tempat pelaku berada atau tersembunyi
2. Negara Peminta , negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili pelaku karena :
 - a. Merupakan Locus Delicti (temoat perbuatan dilakukan)
 - b. Sipelaku adalah warga negara dari peminta

Unsur obyek yaitu orang yang menjadi ektradisi yaitu si pelaku dikategorika sebagai obyek , bukan berarti pelaku diperlakukan seperti benda yang merupakan obyek hukum , namun obyek disini ialah bahwa pelaku dijadikan obyek perjanjian dengan memperhatikan

berbagai hak dan kewajiban pelaku sebagai seseorang manusia.

Proses ektradisi meliputi berbagai prosedur yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke negara peminta ektradisi terdiri atas :

- a. Adanya permintaan dari negara peminta terhadap negara diminta
- b. Permintaan tersebut haruslah didahului oleh perjanjian internasional mengenai ektradisi antar kedua negara.
- c. Negara diminta memproses permintaan negara peminta sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku dinegara diminta .
- d. Jika kedua negara belum membuat perjanjian ektradisi maka asas resiprositas (timbal balik) dapat diberlakukan

Dengan demikian unsur tujuan permintaan ektradisi dari negara peminta kepada negara diminta . Tujuan ektradisi adalah untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan yang melarikan diri , karna jika pelaku kejahatan tidak diektradisi berrarti pelaku kejahatan tidak mempertanggung jawabkan perbuatanya , sehinga tujuan pemberantasan kejahatan tidak tercapai.³

B. Ektradisi Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1979.

Ektardisi dalam UU No 1 Tahun 1979 ialah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di

¹ Book/RI.UU No 1 Tahun 1979.

² I Wayan Parthiana, Ektradisi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju , Bndung 1990, hal 12-13

³ Ibid, Halaman 13-16

dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Karena berwenang mengadili dan memidanakanya .

UU No 1 Tahun 1979 tentang ektradisi mencabut Koninklijk Besluit Van 8 Mei 1883 No 26 (Staatsblad 1883-1888) tentang “ Uitlevering Van Vreemdelingen “ ektradisi dilakukan berdasarkan perjanjian , dan seperti yang banyak kita lihat perajaranjjan terseut dituangkan dalam sebuah UU , perjanjian ektradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya . Menurut UU ektradisi dapat diektradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwnang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau menjalani pidana atau perintah penahanan .⁴

Ektradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan , percobaan dan pemufakatan jahat , dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum Indonesia yang meminta ektradisi . Ektradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ektradisi dapat ditambahkan dengan sebuah peraturan pemerintah , selain itu ektradisi dapat dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan .⁵

Dijelaskan dalam penjelasan Umum

⁴ Web Jogloabang.com , Konstitusi Ektradisi

⁵ Web Jogloabang.com , Konstitusi Ektradisi

UU No 1 Tahun 1979 tentang ektradisi bahwa permintaan ektradisi diajukan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik , permintaan ektradisi tersebut harus disertai dengan dokumen yang diperlukan antara lain mengenai identitas , kewarganegaraan , uraian tentang tindak pidana yang dituduhkan , surat permintaan penahanan . Bagi orang yang dicari karena harus menjalani pidananya disertai lembaran asli atau Salinan otentik dari putusan , pengadilan dan surat permintaan penahanan , dokumen tersebut disertai dengan bukti bukti tertulis yang sah yang diperlukan .

Berikut Asas – Asas umum Ektradisi Dalam UU No 1 Tahun 1979 tentang ektradisi adalah :

1. Asas kejahatan rangkap (double Crimininality) , yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan . asas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diektradisikan sebagai lampiran dari undang – undang (pasal 4)
2. Asas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ektradisi ditolak (pasal 5)
3. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegarannya sendiri (pasal 7)
4. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagaian diwilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yuridiksi

negara yang diminta , mak negara ini dapat menolak permintan ektradisi (pasal 8)

5. Asas bahwa suatu permintaan ektadisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang diminta penyerahannya . (pasal 9)
6. Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu , suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta , permintaan ektradisi ditolak (non bis in idem) (pasal 10)
7. Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa (pasal 12)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi disahkan Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 18 januari 1979 tentang ektradisi diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono S.H di Jakarta , UU ektradisi ini ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130 . agar setiap orang mengetahuinya , Undang – Undang ektradisi mulai berlaku pada tanggal diundangkan . pada saat itu mulai berlaku , , maka semua ektradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah perjanjian ektradisi sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut .⁶

C. Ektradisi Kasus Korupsi Menurut Konvensi UNCAC

⁶ Kawanhukum.id, Ektradisi dalam Internasional.

Undang – undang No 8 Tahun 1996 menetapkan bahwa memperhatikan Batasan peraturan perundangan sistem hukum dan hukum setempat dari masing masing negara , maka terhadap tindak pidana berupa keikutsertaan yang sengaja persekongkolan serta upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu termasuk kegiatan persiapannya dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan didalam perjanjian ektradisi yang telah atau memungkinkan dapat disepakati antara masing masing negara yang tidak membuat perjanjian ektradisi maka perjanjian timbal balik yang ada dapat diekstradisikan sepanjang disetujui dengan hukum dari negara masing masing .

Salah satu visi masyarakat internasional adalah semakin kuatnya bekerja dalam pemberantasan kasus korupsi di dunia , karena dalam pratiknya korupsi dapat menjado mata rantai kejahatan yang terorganisir , kemudian muncul (United Nations Conventions Against Coruption) UNCAC adalah konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komperhensif dalam menyelesaikan maslaah korupsi di dunia .⁷

Masing masing negara berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengijjinkan ektradisi dalam kasus kasus itu apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup keras . dengan demikian menurut konvensi ini sebagai ukuran suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan ialah kejahatan kejahatan yang tergolong sebagai

⁷ [http://en.wikipedia.org.Convention Against Transnational Crime](http://en.wikipedia.org.Convention%20Against%20Transnational%20Crime)

kejahatan serius dan diperlukan Kerjasama internasional untuk pemberantasannya. semua pihak harus mengambil juga Tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, jika tersangka pelaku kejahatan berada dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain. sedangkan pengaturan tentang ekstradisi internasional ditetapkan sebagai berikut⁸:

1. Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 konvensi UNCAC adalah kasus korupsi termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian yang diadakan diantara para pihak
2. Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

Berkaitan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana maka bila negara peminta dan negara diminta tidak diikat dalam perjanjian ekstradisi maka konvensi PBB ini dapat dijadikan alasan untuk meminta pelaku kejahatan tersebut. Undang – undang No 8 Tahun 1996 menetapkan pula bahwa memperhatikan batas peraturan perundangan sistem hukum dan hukum setempat dari masing masing negara, maka terhadap tindak pidana berupa keikutsertaan yang sengaja persekongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu termasuk kegiatan sebagai kejahatan

yang dapat diekstradisikan, didalam perjanjian ekstradisi yang telah atau memungkinkan dapat disepakati antara masing masing negara yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan sepanjang disetujui sesuai dengan hukum dari masing masing negara⁹.

D. Pengaturan Ekstradisi Melalui Perjanjian Internasional

Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada suatu negara yang tidak oleh perjanjian internasional dalam kehidupan internasionalnya. sebagai contoh Indonesia sebagai negara aktif masyarakat internasional telah menjadi pihak pada berbagai perjanjian internasional, dan sampai sekarang telah menjadi pihak pada sekitar dua ribu perjanjian bilateral dan seratus perjanjian multilateral.¹⁰

Berkaitan dengan persoalan ekstradisi, maka praktek – praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari suatu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan prosedur yang sama di seluruh atau Sebagian besar Kawasan di dunia ini. proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui

⁸ Siswanto Sunarso,Lo.cit Hal : 87

⁹ Web Lex Et Sociatis Vol.VII

¹⁰ Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi, PT, Global Bandung, hal 82.

perjanjian perjanjian internasional baik secara bilateral , multilateral maupun regional . yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang undangan oleh masing masing negara .¹¹

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada di wilayahnya sendiri . oleh karena itu suatu negara tidak boleh melakukan Tindakan yang bersifat kedaulatan (act of sovereignty) di dalam wilayah negara lain , kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri . sebab Tindakan yang demikian itu dipandang sebagai itervensi atau campur tangan atas masalah masalah dalam negara lain , yang dilarang dalam hukum internasional . persetujuan yang dimaksud disebut sebagai perjanjian ektradisi . Penyerahan atau ektradisi pelaku kejahatan dari negara diminta, kepada negara peminta banyak mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum ada perjanjian ektradisi.¹²

Dalam perjanjian Konvensi Wina mengenai perjanjian Internasional (UN Convention on the law of the treaty) tahun 1969 berdasarkan praktik hubungan internasional , *pertama* , berdasarkan pasal 26 prinsip -prinsip umum perjanjian pacta sunt servanda ; pasal 26 suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistim hukum nasional ; kedua pasal 27 permintaan ektradisi wajib dipenuhi , sebagai suatu kewajiban mutlak

bagi negara yan diminta ektradisi.¹³

Lihat konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional , bahkan pada tanggal 14 Desember 1990 Majelis Umum Perikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nmor 45/117 tentang model Treaty on Ektradition , yang walaupun berupa model hukum saja , jadi belum merupakan hukum positif , tapi dapat dijadikan model oleh negara negara dalam membuat perjanjian- perjanjian tentang ektradisi .¹⁴

Setelah dikeluarkanya Resolusi Model Treaty On Ektradition , yang 45/117 pada tanggal 14 desember 1990 oleh majelis umum perikatan bangsa bangsa dan atas kekhawatiran negara negara didunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam pasal 15 mengaturl tentang Ektradisi yang isinya :

- a. Pasal ini akan berlaku pada kejahatan yang dicakup oleh konvensin ini atau dalam kasus kasu dimana suatu kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 3, paragraph 1 (a) atau (b) melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ektradisi bertempat di wilayah negara anggota termohon , asalkan kejahatan dimana ektradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri negara anggota pemohon dan negara anggota termohon (asas kejahatan ganda)
- b. Jika permohonan untuk ektradisi mencakup beberapa kejahatan serius

¹¹ <http://www.tribun-timur.com>

¹² Eddy Damian , Selecta Hukum Internasional , Bandung 1991

¹³ Book Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

¹⁴ Terjemahan Dari United Convention Against Transtional Organized hlm.22

- terpisah , yang beberapa diantaranya tidak dicakup oleh pasal ini , negara anggota termohon dapat juga menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan kejahatan belakangan .
- c. Masing masing dari kejahatan pada pasal ini berlaku , akan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diektradisi dalam traktat (perjanjian) ektradisi yang ada kemudian di antara negara negara anggota berusaha mencangkup kejahatan kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diektradisi dalam setiap traktat ektradisi yang akan diadakan diantara mereka.
- d. Jika negara anggota yang membuat ektradisi bergantung pada keberadaan perjanjian menerima permohonan untuk ektradisi dari negara anggota lainnya dimana ia tidak mempunyai traktat ektradisi , ia dapat mengaggap konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ektradisi berkenaan dengan kejahatan pada pasal ini berlaku .
- e. Negara anggota yang membuat ektradisi bergantung pada keberadaan traktat .
- f. Pada waktu penyerahan instrumen ratifikasi penerimaan atau penyetujuan pemasukan konvensi ini , memberitahukan kepada sekretaris jendral PBB apakah mereka akan mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk Kerjasama mengenai ektradisi dengan negara anggota lain pada Konvensi ini , dan jika mereka tidak mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerja sama mengenai ektradisi , berupaya mencari perjanjian yang tepat , mengadakan traktat mengenai ektradisi dengan negara anggota lain pada konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal ini.
- g. Negara anggota yang tidak membuat perjanjian ektradisi bergantung pada keberadaan traktat akan mengakui kejahatan kejahatan dimana pasal ini berlaku sebagai kejahatan yang dapat diektradisi diantar mereka sendiri.
- h. Ektradisi akan dipengaruhi oleh kondisi kondisi yang diatur oleh hukum dalam negeri negara anggota termohon atau traktat (perjanjian) ektradisi yang berlaku , termasuk antara lain , kondisi kondisi dalam hubungan minimum untuk ektradisi dan menjadi dasar yang mungkin digunakan negara anggota termohon untuk menolak ektradisi .
- i. Negara anggota (bergantung pada hukum dalam negeri) akan berusaha memperlancar prosedur ektradisi dan untuk menyederhanakan syarat syarat pembuktian terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku.
- j. Tunduk paa ketentuan hukum dalam negerinya dan traktat ektradisi , negara anggota termohon setelah yakin bahwa keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan negara anggota pemohon , diupayak dapat membawa seorang yang diektradisi yang berada di wilayahnya ke tahanan , atau mengambil Langkah Langkah lainnya yang tepat untuk menjamin kehadirannya pada perkara ektradisi.
- k. Negara anggota yang dalam wilayahnya ditemukan pelaku

- kejahatan, jika ia tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan kejahatan tersebut dengan alasan bahwa ia adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut secepatnya kepada aparat terkait untuk dilakukan penyidikan atas permohonan negara anggota yang mengupayakan ekstradisi, kemudian aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum negara anggota tersebut. Negara anggota yang bersangkutan akan saling kerja sama terutama mengenai procedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan itu.
- l. Pada kondisi tertentu negara anggota dapat diizinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lain salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan (kondisi) bahwa orang itu akan dikembalikan ke negara anggota tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadili dimana ekstradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa negara anggota yang mengupayakan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat.
 - m. Jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakkan hukum ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari anggota termohon (sesuai dengan hukum yang berlaku di negara anggota termohon) akan mempertimbangkan penegakkan hukum yang telah dikenakan berdasarkan hukum dalam negeri pemohon.
 - n. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi negara anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ekstradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal usul, etnis atau pandangan politik, bahwa pemenuhan atas permohonan itu menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tertentu.
 - o. Negara anggota dapat menolak permohonan untuk diekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan kejahatan tersebut merupakan kejahatan fiscal termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fiscal, sebelum menolak ekstradisi, negara anggota termohon, dengan alasan yang tepat, akan berkonsultasi dengan negara anggota pemohon untuk memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi relevan tentang tuduhnya.
 - p. Negara anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan bilateral, multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi
- Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian tertua yang isinya juga mengenai masalah penyerahan penjahat. perjanjian adalah perjanjian

perdamaian antara raja raamses dari mesir dengan hattusili dari khefa yang dibuat pada tahun 1279 SM kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di wilayah pihak lain .

Tetapi perjanjian semacam ini tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti halnya yang kita kenal sekarang ini , melainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian . biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak pihak atau prjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan .¹⁵

E. Permintaan Dan Penyerahan Ekstradisi

Menurut pasal 22 surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri kehakiman republik Indonesia untuk diteruskan kepada presiden .¹⁶ menurut pasal 23 jika menurut pertimbangan Menteri kehakiman surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat surat tersebut dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri kehakiman.¹⁷

Selanjutnya setelah syarat syarat dan surat yang dimaksud dipenuhi Menteri kehakiman mengirimkan surat permintaan ekstradisi dan beserta lampirannya kepada kepala kepolisian RI dan jaksa agung RI untuk mengadakan pemeriksaan .namun demikian kerangka prosedur sebagaimana diuraikan diatas menjadi berubah dalam hal permintaan ekstradisi diajukan oleh negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia . sebagaimana diuraikan diatas system hukum Indonesia keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif , sedangkan penetapan yang dikeluarkan pengadilan hanyalah sebatas salah satu bahan pertimbangan bagi presiden dalam memutuskan atau memberikan persetujuan untuk menolak permintaan ekstradisi yang diajukan negara lain.¹⁸

Sedangkan penyerahan ekstradisi menurut pasal 40 ialah jika permintan ekstradisi disetujui maka orang yang diminta kan ekstradisinya segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta , ditempat dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri kehakiman republic Indonesia , jika orang yang diminta kan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan maka ia dapat dilepaskan sesudah 15 hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah 30 hari , dan permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama setelah 30 hari dapat ditolak oleh presiden . menurut pasal 41

¹⁵ Arthur Nussbaum , A Concise History of the Law of Nations , diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Sam Suheadi , Admarwiya , Sejarah Hukum Internasional, jilid 1, Binacipta Bandung 1969 , hal 3-4

¹⁶ <http://dpr.go.id.UU No 1 Tahun 1979 Ekstradisi>

¹⁷ <http://dpr.go.id.UU No 1 Tahun 1979 Ekstradisi>

¹⁸ <http://jdih.kemlu.go.id>

jika keadaan diluar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan , negara yang dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau penyerahan yang dimaksud .

Selain dari penyerahan orang yang diminta ekstradisi undang undang No 1 Tahun 1979 juga mengatur mengenai penyerahan barang barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya , terakhir menurut pasal 42 barang barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta , dalam hal ini sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 , berlaku ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum acara pidana Indonesia mengenai penyitaan barang barang bukti.¹⁹

F. Efektifitas Perjanjian Ektradisi Sebagai Sarana Pecegahan , Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Kejahatan Internasional.

Sepanjang sejarah pelaksanaannya ekstradisi masih merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain seseorang yang disangkakan sebagai tersangka perbuatan pidana. Praktek ekstradisi selalu merupakan suatu proses formal diserahkan seorang oleh suatu

negara kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian antar negara itu, resiprositas atau sopan santun baik antara negara-negara bersangkutan. Oleh karenanya pihak-pihak dalam proses itu sangat bergantung kepada perspektif penilaian mereka, mengenai individu yang menjadi obyek-subyek dari proses tersebut. Proses dan pihak-pihaknya tidak banyak perubahan sejak dulu tetapi mengenai ratio dan tujuan dari praktek penyerahan itu telah banyak berubah, dan sebagai akibatnya adalah timbulnya aspek-aspek formal dari proses tersebut.

Hukum internasional humaniter melahirkan pula status hukum baru sebagai pihak, yaitu individu-individu, yang mengakibatkan pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan dari negara-negara bersangkutan. Pihak yang meminta dan yang dimintakan itu adalah negara, maka terdapat faktor antara kepentingan dari negara-negara ini dengan menyetujui atau menolak ekstradisi itu lebih merupakan refleksi dari hubungan politik antar negara-negara bersangkutan. Perkembangan sejarah dari praktek-praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa penyerahan tersangka yang mulanya karena kepentingan memelihara ketertiban dalam negeri dari negara-negara bersangkutan, tidak menjadi upaya kerjasama internasional demi terpeliharanya kepentingan-kepentingan masyarakat dunia. Keprihatinan yang disebut akhir ini pernah dalam tahun 1624 dikemukakan oleh Hugo Grotius, dan akhirnya diterima masyarakat antara abad keenam belas dan kedelapan belas sebagai bagian dari upaya masyarakat dunia untuk

¹⁹ <http://indonesiasiare.co.id>

memberantas perbajakan laut.²⁰

Vattel memandang ekstradisi sebagai suatu kewajiban hukum murni yang dibebankan pada negara-negara oleh hukum internasional dalam hal kejahatan-kejahatan yang serius. Pandangan dari Vattel ini didukung oleh berbagai penulis seperti Heneccius, Rutherford, Schmelzing dan Kent.²¹ Pendukung dari pandangan yang bertentangan dengan pandangan di atas seperti Pufendorf menganggap ekstradisi hanya sebagai suatu kewajiban yang tidak sempurna memintakan suatu bantuan khusus, guna terlaksananya dengan penuh dan efektif hukum internasional.²²

Berdasarkan pendekatan *Common Law System* bahwa untuk semua aspek dari ekstradisi diharuskan ada perjanjian ekstradisi sebagai syarat utama untuk dapat disetujuinya permintaan negara-negara asing mengenai ekstradisi ini. Sejak itu pula orang tidak dapat disetujui untuk diekstradisi jika tidak ada kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan atau perjanjian antar negara, dan ini dikuatkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Sebaliknya, negara-negara dengan *Civil Law System* menunjukkan kehendak yang lebih besar untuk menyetujui ekstradisi walaupun tidak ada perjanjian antar negara. Menurut pandangan ini ekstradisi didasarkan pada resiprositas.

Praktek dari kebanyakan negara telah mengukuhkan bahwa ekstradisi

tidaklah dilihat sebagai suatu kewajiban mutlak bersifat internasional, dan bahwa bilamana suatu negara berkeinginan untuk terjamin bahwa ekstradisi akan menjamin pula kembalinya penjahat-penjahat mereka sendiri, maka mereka harus mengadakan suatu perjanjian dengan negara-negara lain, yang biasanya terdiri atas perjanjian yang bersifat bilateral.

Kerapkali menjadi masalah adalah mengenai kemungkinan dijaminnya tersangka suatu kejahatan dari suatu negara untuk diserahkan kepada negara lain dalam hal tidak ada perjanjian antar negara mengenai ekstradisi. Hampir semua negara maju dan sebagian besar negara berkembang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian antar negara yang bersifat bilateral mengenai ekstradisi. Bagi negara itu yang undang-undangnya atau praktek bakunya tidak membolehkan mereka melakukan ekstradisi tanpa adanya suatu perjanjian internasional yang formal, maka perjanjian-perjanjian antar negara mengenai ekstradisi adalah satu-satunya upaya yang dengan itu mereka bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyerahkan tersangka kepada yurisdiksi yang kompeten dalam mengadili mereka. Jumlah dan efektifitas perjanjian-perjanjian demikian itu menjadi sangat penting. Bahkan bagi negara-negara yang perundang-undangannya memungkinkan ekstradisi tanpa ada suatu perjanjian antar negara, perjanjian-perjanjian bilateral masih selalu diadakan sebagai yang penting untuk dasar ekstradisi.

Konvensi multilateral mengenai hukum pidana internasional yang akan

²⁰ I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 136.

²¹ Roesland Saleh, Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara, Renekacipta, Jakarta, 1992, hal. 32.

²² Ibid hal 37

mengatur ekstradisi dalam rangka pengaturannya itu. Dalam *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency* tahun 1929 ditegaskan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi dalam tiap perjanjian ekstradisi yang telah berjalan. Peraturan seperti itu pula terlihat dalam perjanjian-perjanjian mengenai narkoba, seperti misalnya dalam *Convention for the Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs*. Seperti itu pula dalam bidang perlindungan terhadap hak-hak asasi, *Slavery Convention* 1910 mempunyai klausula ekstradisi, *Genocide Convention* 1948 hanya mengharuskan negara-negara tidak mengkualifikasi *Genocide* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang disebutkan dalam *Convention* itu sebagai kejahatan-kejahatan politik. Dalam *Tokyo Convention on Offences on Board Aircraft* 1963 dengan tegas ditiadakan kewajiban untuk mengakui adanya ekstradisi terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan itu, sedangkan *Hague Convention* tahun 1970 menegaskan adanya suatu kewajiban untuk ekstradisi. Oleh banyak penulis adanya suatu konvensi ekstradisi dipandang sebagai yang paling ideal. Sementara itu perjanjian-perjanjian antar negara bersifat bilateral tetap merupakan dasar utama dalam praktek internasional.²³

Setelah 1948 terjadi perkembangan yang memperhatikan lebih besar lagi

perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan, dan menunjukkan sikap diperlukannya suatu *due process of law* bersifat internasional yang mengatur hubungan-hubungan internasional. Perkembangannya dalam sejarah dari praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa mereka yang “dicari” itu, memang pada mulanya berhubungan dengan keperluan untuk memelihara ketertiban dalam negeri atau ketertiban negara bersangkutan dan tidak merupakan suatu upaya dari kerjasama internasional untuk memelihara kepentingan-kepentingan masyarakat dunia.

Pengkajian memerlukan untuk memperhatikan sumber-sumber dari hak asasi manusia ini, yang kemudian menentukan apakah sumber-sumber ini berisikan suatu hak khusus sehubungan dengan penerapan dari penangkapan secara tidak sah, dan penyerahan tidak menurut ketentuan yang berlaku. Mengenai sumber-sumber hukumnya dapat disebut *Charter* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, Perjanjian-perjanjian bersifat multilateral, Keputusan-keputusan dari *International Courts*, dan Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁴

Pasal 56 dari *Charter* menyatakan :
“*All members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55*”.²⁵
Keputusan International Court of Justice

²³ Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 53.

²⁴ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 27.

²⁵ Ibid hal 28

dalam *Advisory Opinion* terhadap.²⁶ “*the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia*”, tersimpul pengakuan bahwa *Charter* itu menerapkan kewajiban-kewajiban hak-hak kemanusiaan terhadap negara-negara anggota, dan bahwa semua itu merupakan kewajiban yang bersifat *self-executing*. Pengadilan itu dalam pendapatnya telah mengemukakan bahwa aturan perundang-undangan Afrika Selatan yang bersifat *apartheid* “*constitute a violation of the purposes and principles of the charter of the United Nations*”. *The Universal Declaration of Human Rights* yang telah diterima dalam tahun 1948 sebagai Resolusi dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hak-hak preventive, yang beberapa di antaranya menjadi penghalang dari praktek penangkapan secara tidak sah dan penyerahan yang tidak menurut ketentuan seperti misalnya, Pasal 3 menyebutkan “*Everyone has the right to life, liberty, and the security of person*”, Pasal 9 menyebutkan “*No one shall be subjected to arbitrariness arrest, detention or exile*” dan Pasal 10 menyebutkan “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and military tribunal, in the determination of his rights and obligations and of criminal charge against him*”.²⁷

Deklarasi ini mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebagai

Resolusi dari Sidang Umum PBB dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap negara-negara, tetapi yang lain berpendapat bahwa dia merupakan pentafsiran terhadap kewajiban-kewajiban *charter*. Dikatakan bahwa *Declaration* pun mengadakan suatu konsensus dari negara-negara anggota dan sejak itu dia merupakan bagian dari “*General Principles of International Law Recognized by Civilized Nations*” sehingga ketentuan-ketentuan dari *Declaration* itu dapat dikatakan mengikat secara hukum oleh karena dia mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan dapat diterapkan terhadap negara-negara anggota seperti telah ditegaskan oleh Pasal 55, yang pelaksanaannya diharuskan oleh Pasal 56. Selanjutnya sebagai bagian dari hukum internasional yaitu *General Principles* pelanggaran terhadap norma-normanya akan mengakibatkan dibahayakannya hukum internasional yang kepadanya telah dilekatkan tanggung jawab negara.

Penerapan dari perjanjian-perjanjian multilateral ini dapat dilihat seperti halnya pada *Universal Declaration* yaitu sebagai norma khusus yang mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan sebagai konsekuensinya adalah semuanya itu dapat dipandang sebagai *self executing* Pasal 56 *Charter*. Di samping itu sebagai perjanjian internasional dia merupakan bagian dari hukum internasional yang konvensional, dan mendapatkan kekuatan mengikatnya juga dari sumber hukum

²⁶ Ibid hal 29

²⁷ Ibid hal 30

internasional itu.²⁸

Tidak diragukan lagi bahwa membahayakan beberapa hak kemanusiaan yang dilindungi oleh aturan-aturan internasional tersebut di atas menimbulkan hak-hak dapat dilaksanakan secara internasional segala sesuatu yang telah termasuk dalam kewajiban dan tanggung jawab negara yang disimpulkan dengan upaya-upaya khusus. Dalam perkembangannya kita lihat beberapa peristiwa seperti peristiwa Jacob Solomon dalam kejadian itu seorang bekas warga negara Jerman telah diperiksa dibawa ke Jerman dengan kekerasan dari Swiss.²⁹

Oleh karena perjanjian 1921 antara Jerman dan Swiss masih merupakan sesuatu yang belum diselesaikan pada waktu itu, maka masalah itu diserahkan kepada Mahkamah Arbitrasi Internasional, yang tidak lama kemudian Jerman mengemukakan kekeliruannya dan menyerahkan Jacob kepada penguasa Swiss. Peristiwa yang lain adalah mengenai seorang warga negara Belgia yang telah ditangkap oleh agen-agen Perancis dan dibawa untuk diadili di Perancis. *Tribunal Correctional d’Anesnes* yang diadakan pada tahun 1933 menegaskan bahwa tersangka harus dikembalikan ke Belgia oleh karena dia telah ditangkap secara tidak sah. Dan tersangka segera dikembalikan ke Belgia. Dalam tahun 1965 muncul lagi masalah antara Italia dan Swiss yang

disebut dengan *Affair Mantovani*, dan dalam kejadian ini orang yang ditangkap secara tidak sah itu dikembalikan ke Swiss dan pemerintah Italia mengemukakan penyesalan serta minta maaf kepada pemerintah Swiss. Tahun 1962 terkenal pula peristiwa dengan sebutan *The Red Crusader* antara Denmark dan Inggris yang melibatkan penangkapan seorang kapten kapal ikan oleh Denmark yang menangkap orang ini untuk diadili karena secara tidak sah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial. Inggris memprotes mengenai penangkapan ikan tidak sah itu dan kapten kapal itu dikembalikan ke negaranya.³⁰

Begitu pula tahun 1974 Amerika Serikat telah menangkap seorang prajuritnya melalui agen Amerika Serikat masuk ke dalam daerah Kanada, tetapi kemudian juga karena protes Kanada maka dia dikembalikan ke Kanada. Terakhir kita lihat pula Resolusi dari Dewan Keamanan PBB atas dasar protes Argentina terhadap Israel dalam peristiwa Eichmann, yang dalam peristiwa ini Dewan Keamanan PBB menegaskan : “... *That acts such as that under consideration which affect the sovereignty of another state and therefore, cause international friction, may, if repeated, endanger peace and security. Request the government of Israel to make appropriate reparation in accordance with the Charter of the United Nations and the rules of International Law*”. Jelaslah prinsip-prinsip dari *Charter* dan aturan-aturan

²⁸ Saleh Roesland, *Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara*, Renekacipta, Jakarta, 1992.

²⁹ Bassiouni Cherief, *International Criminal Law*, Volume I : Crimes; Transnational Publishers, New York, 1986.

³⁰ Ibid hal 33

hukum internasional meliputi perlindungan secara internasional dari hak-hak kemanusiaan yang merupakan bahaya-bahaya yang memang terlibat dalam praktek-praktek ini.

Pengaturan masalah ekstradisi ini kita melihat semakin luas dan banyaknya segi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk disinggung pula oleh perjanjian ekstradisi tersebut, antara lain adalah mengenai hak-hak kemanusiaan yang merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya sebagai suatu usaha ketertiban dunia. Terlebih lagi bagi kita, yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebutkan mengenai kewajiban untuk memelihara kesejahteraan dunia, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus mendapat perhatian kita pula. Harus pula segera ditambahkan bahwa jika ekstradisi merupakan satu-satunya proses yang sah untuk menjamin diserahkan seseorang yang dikehendaki oleh suatu negara yang lain daripada negara yang telah dicari oleh orang tersebut untuk melindunginya, maka semua upaya lain dengan maksud untuk menyerahkan orang tersebut adalah tidak sah. Semua yang dikatakan di atas sebagai alternatif terhadap ekstradisi adalah tidak lazim dan bersifat luar biasa.³¹

Termasuk di dalamnya itu adalah penggiringan secara melawan hukum, baik dengan menggunakan aturan perundang-undangan imigrasi ataupun cara-cara lain dan dengan alasan apapun.

Persoalannya adalah sejauh manakah efektivitas perjanjian ekstradisi ini sebagai sarana dalam pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional maupun kejahatan yang berdimensi internasional.

Kelahiran perjanjian-perjanjian ekstradisi selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak asasi manusia. Bila kita pelajari dengan saksama perjanjian-perjanjian ekstradisi yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini, baik yang bilateral maupun yang multilateral, ternyata penuh dengan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Hak atau kekuasaan negara dalam mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan, benar-benar dibatasi dan dipagari secara ketat oleh ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan dari perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Prosedur atau proses dalam melakukan pengekstradisian atas si pelaku kejahatan, boleh dikatakan sangat panjang dan birokratis.

Hal ini dirasakan sebagai hambatan yang cukup berat, terutama oleh para pelaksana di lapangan yang pada umumnya menghendaki supaya proses penangkapan ataupun penghukuman si pelaku kejahatan semacam itu bisa berlangsung dengan lebih cepat dan singkat, mengingat tugas-tugas mereka di lapangan yang cukup banyak dan sangat kompleks sifatnya.

Pelaku kejahatan yang diserahkan oleh suatu negara kepada negara lain melalui prosedur ekstradisi biasanya adalah pelaku kejahatan yang berskala besar, yang menjadi perhatian dan

³¹ Openheim, *International Law – A Treaties*, Vol. I: *Peace*, 8 Th Ed. H Lauterpacht,

sorotan dari seluruh atau sebagian besar masyarakat internasional. Sedangkan untuk pelaku kejahatan yang tidak begitu menarik perhatian masyarakat internasional, meskipun mungkin memenuhi kualifikasi dari perjanjian tentang ekstradisi, diselesaikan tidak melalui prosedur dalam perjanjian ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi kini lebih merupakan menara gading ketimbang sebagai sarana kerja sama dalam pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional ataupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Jika demikian halnya, maka timbul pertanyaan, upaya apakah yang efektif dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan semacam itu. Prosedur ekstradisi yang ketat, panjang, dari birokratis ini, diterobos dengan upaya hukum lain yaitu deportasi ataupun kerja sama antar kepolisian secara bilateral ataupun melalui lembaga Interpol.³²

Kesimpulan Dan Saran

Hukum kejahatan internasional menyangkut kepentingan umum masyarakat internasional yang tergolong jus cogens . Dalam upaya untuk pencegahan , pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan dibutuhkan adanya kerja sama internasional antara negara negara , Peran Implementasi perjanjian adalah suatu cara

dan jalan yang ditempuh baik negara sendiri atau negara lain dalam mengembalikan pelaku kejahatan ke negara awal

Efektifitas kaidah hukum internasional yang subyeknya negara ditentukan oleh factor politik sehingga sulit kepastian hukum . sedangkan subyeknya individu menggunakan hukum nasional masing masing negara . hal . ini disebabkan karena masyarakat internasional tidak ada organisasi sentral yang bisa memaksa ataupun mengenakan sanksi secara langsung ke para pelaku tindak kejahatan internasional. Ketatnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekstradisi , maka ekstradisi diterobos dengan prosedur deportasi yang ternyata lebih .

Kedudukan Perjanjian ekstradisi sungguh sangat berpengaruh terhadap penegakkan tindak pidana korupsi lintas negara yang dapat dilakukan dengan ekstradisi dimana negara yang bersangkutan bekerja sama dengan negara yang berkerja sama dengan satu konvensi UNCAC dalam melakukan penangkapan , melalui deportasi diplomatic. praktis , lebih cepat , lebih muda , dan lebih murah , meslipun barang memberikan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia .

Adapun saran yang bisa diberikan mengingat pada masa masa yang akan datang bentuk dan jenis kejahatan internasional akan semakin kompleks dan canggih , sebaiknya diadakan pengkajian yang mendalam atas kejahatan atau tindak pidana internasional ini , maupun konvensi konvensi internasional yang mengaturnya . dan pemerintah kita perlu menaruh

³² I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990,

perhatian atas konvensi internasional yang berkenaan dengan hukum kejahatan internasional, konvensi manakah yang sudah diratifikasi harus segera dituangkan isi dan jiwanya di dalam bentuk undang-undang yang pasti agar dapat diterapkan.

Berdasarkan sebuah pembelajaran, mekanisme sebuah alur harus bisa dipermudah karena potensi semakin sulit mengejar dan berpindah tersangka akan lebih cepat, maka diperlukan kesiapan polisi internasional dalam mengurus alur penangkapannya. Mengingat kembali jaman akan semakin maju dan akan banyak sekali kasus-kasus yang bisa dilakukan dengan taraf internasional, jadi semakin kedepan kita harus sudah siap dengan perkembangan apapun tentang kasus internasional ini, sehingga kita siap kapan pun dengan era zaman yang semakin berkembang. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Book/RI.UU No 1 Tahun 1979.

I Wayan Parthiana, Ektradisi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung 1990,

Roesland Saleh, Penerapan Lembaga Ektradisi Dalam Hubungan Antar Negara, Renekacipta, Jakarta, 1992,

Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang

Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986,

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995,

Saleh Roesland, *Penerapan Lembaga Ektradisi Dalam Hubungan Antar Negara*, Renekacipta, Jakarta, 1992.

Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Sam Suheadi, Admarwiya, Sejarah Hukum Internasional, jilid 1, Binacipta Bandung 1969,

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi*, PT, Global Bandung,

Eddy Damian, *Selecta Hukum Internasional*, Bandung 1991

Book Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional Terjemahan Dari United Convention Against Transnational Organized

I Wayan Parthiana, Ektradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990,

Bassiouni Cherief, *International Criminal Law*, Volume I :

Crimes; Transnational
Publishers, New York,
1986.

Openheim, *International Law – A
Treaties, Vol. I: Peace*, 8
Th Ed. H Lauterpacht,

I Wayan Parthiana, Ekstradisi
Dalam Hukum
Internasional Dan Hukum
Nasional, Mandar Maju,
Bandung, 1990,

Jurnal

Siswanto Sunarso, Web Lex Et Sociatis
Vol. VII

Website

Web Jogloabang.com, Konstitusi
Ekstradisi

Kawanhukum.id, Ekstradisi dalam
Internasional.

<http://www.tribun-timur.com>

<http://dpr.go.id>. UU No 1 Tahun 1979
Ekstradisi

<http://dpr.go.id>. UU No 1 Tahun 1979
Ekstradisi

<http://jdih.kemlu.go.id>

<http://indonesiastore.co.id>

<http://en.wikipedia.org>. Convention Against
Transnational Crime